Dapat Asimilasi dan Hak Integrasi, 52 Warga Binaan Rutan Bangil, Bebas



Kamis, 2 April 2020

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bangil telah membebaskan 52 warga binaan lebih cepat, mulai Senin (1 April 2020), untuk mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan rutan. Pembebasan ini dilakukan berdasarkan Permenkumham RI Nomor M.HH-19.PK.04.04.04 Tahun 2020, yang mengatur pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah (diam di rumah) dan integrasi. Warga binaan yang dibebaskan telah menjalani setengah masa pidana dan berkelakuan baik.

Pembebasan dilakukan secara bertahap hingga 7 April 2020. Warga binaan yang dibebaskan wajib melakukan asimilasi di rumah dan diawasi ketat oleh Badan Pemasyarakatan (Bapas). Mereka juga diwajibkan lapor satu minggu sekali ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui online. Warga binaan tidak diperbolehkan keluar rumah selama menjalani asimilasi, dan jika melakukan pelanggaran, mereka akan dikembalikan ke rutan.

Kebijakan asimilasi rumah ini menjadi sebuah keajaiban bagi warga binaan, di tengah wabah Covid-19. Nur Rizky (21), salah satu warga binaan yang mendapat asimilasi rumah, langsung sujud syukur karena bisa berkumpul dengan keluarga. Dia berjanji tidak akan mengulang perbuatannya yang tersandung kasus tawuran.

Pembebasan ini tidak berlaku bagi narapidana dan napi anak yang terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing. Kebijakan ini hanya berlaku untuk warga binaan yang menjalani hukuman atas kasus pidana umum.

Masyarakat juga turut mengawasi warga binaan selama mereka menjalani asimilasi di rumah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.